



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.bIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Malang, 17 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, beralamat di Kampung Pomdori Sup, RT.000/RW.000, Kelurahan Pomdori Sup, Kecamatan Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Sonuo 18 Februari 1969, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan pedagang, beralamat di Kampung Pomdori Sup, RT.000/RW.000, Kelurahan Pomdori Sup, Kecamatan Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ... telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.bIK, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Masjid Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua, dengan wali nikah seseorang adik kandung

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Arlan Tinamonga karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Uni Tinamonga telah meninggal dan yang menikahkan imam masjid Bapak Ust. Darwis, S.Pd. dan saksi nikah bernama H. Yusril dan Amir dengan mahar seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah para Pemohon berstatus duda dan janda ditinggal mati dan Pemohon II telah habis masa iddahnyanya;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan di KUA karena jauh tempat tinggal para pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
7. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II yang di laksanakan pada 27 Oktober 2023 di Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh para Pemohon di persidangan yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam perkara ini menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **M. Darwis bin Yunus (Saksi I)** dan **Warsidi bin Karmin (Saksi II)** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2023 di Masjid Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua;
- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik Pemohon II yang bernama Arlan Tinamonga dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Ust. Darwis dan disaksikan 2 orang saksi yaitu H. Yusril dan Amir dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I adalah Duda dan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, para Pemohon tinggal di Kampung Pomdori Sup, RT.000/RW.000, Kelurahan Pomdori Sup, Kecamatan Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor;
- ✓ Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dituntut segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Oktober 2023 di Masjid Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik Pemohon II yang bernama Arlan Tinamonga dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Ust. Darwis dan disaksikan 2 orang saksi yaitu H. Yusril dan Amir dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I adalah Duda dan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, para Pemohon tinggal di Kampung Pomdori Sup, RT.000/RW.000, Kelurahan Pomdori Sup, Kecamatan Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2023 di Masjid Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk yurisdiksi voluntair, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Masjid Al-Kautsar, Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Biak Papua;
- 3.-----Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2024, sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Jum'at , tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1445 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I., Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Tunggal**

Miftahuddin, S.H.I

**Panitera Sidang**

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 0,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp 0,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 260.000,00</b>

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bik